BAB II

KONSEP *'IDDAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *'Iddah*

Kata *'iddah* berasal dari kata *'addad* yang bermakna *al-iḥsā'*. Kata *'iddah* adalah bentuk masdar dari *fi'il 'adda-ya'uddu* yang berarti penghitungan atau sesuatu yang dihitung.[1] Secara etimologis kata *'iddah* dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada seorang wanita.

Secara terminologis, para ulama merumuskan pengertian *'iddah* dengan berbagai macam. Salah satu di antaranya adalah:

اِسْمٌ لِمُدَّةٍ الَّتِيْ تَنْتَظِرُ فِيْهَا الْمَرْأَةُ وَتَمْتَنِعُ عَنِ التَّزْوِيْجِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا اَوْ فِرَاقِهِ لَهَا

'Iddah adalah nama bagi suatu masa penantian seorang wanita dan masa pencegahan untuk melakukan pernikahan setelah suaminya wafat atau setelah dicerai oleh suaminya.

Rumusan di atas dapat memberikan pemahaman bahwa *'iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang wanita sejak ia berpisah dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 903.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kematian suaminya. Pada masa tersebut wanita itu tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain.[2]

Ulama golongan *Syafī'iyyah* juga memberikan definisi tentang *'iddah* yaitu:

مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيْهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحْمِهَا اَوْ لِلتَّعَبُّدِ اَوْ لِتَفْجَعِهَا عَلَى زَوْجٍ

Masa yang harus dilalui oleh seorang wanita (yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya) untuk mengetahui kebersihan rahimnya (dari janin), sebagai penghambaan dan sebagai rasa bela sungkawa atas suaminya yang meninggal.

Definisi di atas menunjukkan bahwa ada tiga fungsi *'iddah* yaitu untuk mengetahui bersihnya rahim, untuk mengabdi dan untuk bela sungkawa atas kematian suami.[3] *'Iddah* adalah masa menunggu bagi seorang istri setelah ikatan perkawinannya putus dengan suaminya. Masa *'iddah* merupakan masa tertentu yang dimaksudkan untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim baik karena ditinggal mati oleh suaminya, *ṭalāq, fasakh, li'ān* dan lain sebagainya.[4]

Alasan adanya perintah melaksanakan *'iddah* tidak hanya terbatas pada kepastian bersih atau tidaknya rahim tetapi juga masa untuk berfikir bagi suami istri setelah terjadinya perceraian. Sehingga dalam masa *'iddah* ini mereka dapat berfikir apakah perkawinan itu lebih baik dipertahankan sehingga suami kembali

---

[2] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam,* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 149.

[3] *Ibid.,* 152.

[4] Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan,* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada istrinya (*rujū'*) jika talaknya adalah *raj'i*, atau mereka bisa berfikir apakah perceraian itu lebih baik sehingga suami tidak merujuk lagi istrinya.

Ulama fikih juga menyatakan bahwa *'iddah* bagi wanita yang suaminya meninggal adalah untuk dijadikan sebagai masa bela sungkawa dan penghormatan seorang istri terhadap suaminya yang meninggal.[5]

B. Dasar Hukum *'Iddah*

1. Al-Qur'an

'Iddah merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap orang Islam. Kewajiban melaksanakan *'iddah* tersebut telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan Al-Sunnah. Beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *'iddah* , baik berupa ketetapan perlunya melaksanakan *'iddah* maupun berupa penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami atau istri dalam masa *'iddah* adalah:

a) Surat *al-Baqarah* ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

---

[5] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 637-638.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[6]

Asbabun Nuzul ayat ini adalah seperti diriwayatkan oleh Abu Dāwud dan Ibnu Abi Ḥatim:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلاَقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ[7]

Riwayat tersebut bersumber dari Asma' binti Yazīd bin as-Sakan, dikemukakan bahwa Asma' binti Yazīd bin as-Sakan al-Anṣāriyyah berkata mengenai turunnya ayat di atas, " Pada zaman Rasulullah SAW, Aku ditalak oleh suamiku di saat belum ada hukum *'iddah* bagi wanita yang ditalak oleh suaminya. Maka Allah menetapkan hukum *'iddah* bagi wanita yang ditalak (yaitu menunggu setelah bersuci dari tiga kali haid), dan saat itulah awal mulanya diturunkan ayat *'iddah* bagi perempuan yang ditalak.[8]

---

[6] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 36.

[7] Abū Dāwud Sulaiman bin al-Isy'aṡ as-Sijistānī al-Aradī, *Sunan Abī Dāwud,* Juz 2 (Mesir: Darul Hadis, 1999), 898.

[8] H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Ismail bin Abdillah al-Gifari menceraikan istrinya yang bernama Qaṭilah pada masa Rasulullah. Ia sendiri tidak mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Setelah mengetahui hal tersebut maka ia pun rujuk kepada istrinya. kemudian istrinya meninggal ketika melahirkan begitu juga bayinya. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa betapa pentingnya masa *'iddah* bagi wanita, untuk mengetahui hamil tidaknya seorang istri. Pernyataan ini diriwayatkan oleh as-Ṡa'labi dan Hibbatullah bin Salamah di dalam kitab an-Nasīkh, yang bersumber dari al-Kalbi dan Muqatil.[9]

b) *Al-Baqarah* ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

" *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.* "[10]

c) Surat *at-Ṭalāq* ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

---

[9] *Ibid.*

[10] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"*Hai Nabi, apabila Kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.* "[11]

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Amr bin al-'Aṣ, Tufail bin al-Ḥarits, dan Amr bin Sa'id bin al-Aṣ yang menalak istri mereka ketika sedang haid. Dan ayat ini melarang adanya perbuatan tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ḥatim yang bersumber dari Muqatil.[12]

d) Surat *at-Ṭalāq* ayat 4

وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)

Artinya:

" *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.* "[13]

---

[11] *Ibid.*

[12] H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul,* 582.

[13] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa ketika turun ayat tentang *'iddah* wanita dalam surat *al-Baqarah*, para sahabat berkata bahwa masih ada masalah *'iddah* wanita yang belum disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu *'iddah* wanita muda (yang belum haid), yang sudah tua (tidak haid lagi), dan yang hamil. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa masa *'iddah* bagi wanita muda yang belum haid dan wanita yang sudah berhenti siklus haidnya adalah tiga bulan, sedangkan *'iddah* bagi wanita hamil adalah sampai ia melahirkan. Pernyataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Isḥaq bin Rahawaih, al-Ḥakīm, dan lain-lain yang bersumber dari Ubay bin Ka'b.

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Muqatil di dalam tafsirnya, dijelaskan bahwa Khallad bin Amr bin al-Jamuh yang bertanya kepada Nabi tentang *'iddah* wanita yang sudah tidak haid lagi (menopause). Maka turunlah ayat tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut.[14]

2. Hadis

Selain dalil yang bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an, dalil yang menerangkan tentang kewajiban *'iddah* adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang pernah diinstruksikan kepada Fatimah binti Qais:

اِعْتَدِىْ فِى بَيْتِ أُمِ مَكْتُوْمٍ الحديث

[14] H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul*, 584.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

" *Ber'iddahlah di rumah Ummu Maktum*". (HR. Muslim, Ahmad bin Hanbal, an-Nasa'i, dan Abu Dawud)

Hadis lain yang menerangkan adanya kewajiban *'iddah* adalah dari riwayat Bukhari-Muslim yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِا للهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat melakukan *iḥdad* lebih dari tiga hari, kecuali bagi suaminya (yang wafat), yaitu selama empat bulan sepuluh hari. (HR. Muslim)[15]

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari ayat al-Qur'an dan Hadis di atas maka para ulama sepakat menyatakan bahwa *'iddah* hukumnya wajib.[16]

C. Macam-macam *'Iddah* dan Batas Waktunya

'Iddah ada bermacam-macam menurut karakteristik istri yang dicerai. Perempuan yang biasa menstruasi, dia ber *'iddah* selama tiga kali suci (*quru'*), istri yang sudah tidak menstruasi (menopause), dia ber *'iddah* selama tiga bulan, istri yang belum dikumpuli tidak mempunyai *'iddah*, istri yang ditinggal mati

---

[15] Al-Imām Muslim bin Ḥujjaj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Saḥīḥ Muslim,* Juz 5, (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, 2008), 10.

[16] Cuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 152-153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya ber *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, dan *'iddah* istri yang hamil adalah sampai melahirkan.[17]

Seperti telah disinggung di atas, *'iddah* tidak selalu sama pada setiap wanita. Al-Qur'an telah memberikan petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa masa *'iddah* ditetapkan berdasarkan keadaan wanita ketika dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya.

Ketika terjadi perceraian di antara pasangan suami istri karena suatu sebab, maka istri wajib tinggal dan berdiam diri pada waktu tertentu di mana ia tidak diperbolehkan menikah sebelum masa itu habis. Dengan demikian pembagian *'iddah* secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wanita hamil, baik karena cerai dengan suaminya atau karena suaminya meninggal. Maka *'iddah*nya adalah sampai melahirkan bayi yang ada dalam kandungannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat *at-Ṭalāq* ayat 4 yang berbunyi:

   وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

   Artinya:

   " *Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*"

[17] *Ibid.*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ḥadīs riwayat Malik, Imam Syāfi'i, Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Mundzir yang bersumber dari Umar bin Khaṭṭab, bahwasanya ia pernah ditanya tentang perempuan yang suaminya meninggal sedangkan ia dalam keadaan hamil. Maka beliau menjawab, " Apabila ia telah melahirkan bayi yang dikandungnya maka ia telah menjadi halal ".[18]

Lalu ada seseorang dari kaum Anṣār yang memberitahukan kepadanya bahwasanya Umar bin Khaṭṭab juga pernah berkata, " Kalau sekiranya perempuan itu melahirkan, sedangkan suaminya masih di atas pembaringannya, artinya belum dikebumikan, maka perempuan itu sudah menjadi halal ".

Hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya ia berkata, " Barang siapa yang hendak lebih jelas lagi maka sesungguhnya ayat yang ada di dalam surah *at-Ṭalāq* (ayat 4) diturunkan beberapa bulan saja sesudah surah *al-Baqarah* ".

Dalam *Kifāyah al-Akhyār* dijelaskan oleh al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Ḥusayniy bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai ia melahirkan tanpa adanya perbedaan

---

[18] M. Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara segera melahirkan atau masih lama melahirkannya. Dengan pernyataannya yaitu: [19]

فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَارَةً تَكُوْنُ حَامِلًا وَتَارَةً تَكُوْنُ حَائِلًا فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ بِشُرُوْطٍ نَذْكُرُهَا فِيْمَا بَعْدُ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَعَجَّلَ أَوْ يَتَأَخَّرَ. قَالَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ : وَظَاهِرَ الْآيَةِ يَقْتَضِيْ وُجُوْبُ الْإِعْتِدَادِ بِالْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا, لَكِنْ ثَبَتَ اَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {حَلَّلْتِ فَانْكِحِيْ مَنْ شِئْتِ} أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيْ وَغَيْرُهُ. وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: {لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيْرِ حَلَّتْ}

Pernyataan tersebut berarti bahwa ketika Subai'ah al-Aslamiyyah melahirkan setengah bulan setelah kematian suaminya, Rasulullah SAW bersabda: " Engkau telah menjadi halal, maka menikahlah dengan orang yang kamu sukai ". (HR. Bukhari). Sedangkan riwayat yang berasal dari Umar r.a menyatakan bahwa seandainya si istri melahirkan sedangkan suaminya masih di tempat pembaringannya (belum dikebumikan), maka si istri tersebut sudah menjadi halal.

2. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia tidak hamil baik sebelum dicampuri maupun sudah, maka *'iddah*nya adalah empat bulan sepuluh hari. Selama menjalani masa *'iddah* tersebut ia harus menetap di rumah dan tidak boleh keluar kecuali ada uzur yang dibenarkan oleh agama. Selama itu pula ia tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian dan berhias.

---

[19] Taqiyuddin Abī Bakar Muhammad al-Ḥusaiyniy, *Kifāyah al-Akhyār,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 571.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[20] Karena Allah telah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang bunyinya:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

" Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."[21]

Dengan demikian seandainya suami menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* dan kemudian suami tersebut meninggal dalam keadaan istri masih menjalani *'iddah*nya, maka *'iddah* istri berubah menjadi *'iddah* mati yaitu empat bulan sepuluh hari terhitung sejak saat wafatnya suaminya. Hal tersebut didasarkan pada anggapan bahwa istri tersebut pada saat kematian suaminya masih dianggap sebagai istri yang sah karena pada saat *'iddah* istri dari talak raj'i tersebut, masih memungkinkan suami untuk merujuk istrinya. Sehingga dalam hal seperti di atas istri tetap menjadi salah seorang ahli waris suaminya.

Beda halnya dengan ketika menjalani *'iddah* pada talak *bā'in*. Dalam hal yang sama dengan kasus di atas, *'iddah* istri adalah tetap tiga kali suci bukan berubah menjadi *'iddah* kematian. Karena sejak dijatuhkannya

---

[20] M. Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, 224.

[21] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak *bā'in*, ia bukan lagi dalam status istri yang sah dari mantan suami yang meninggal tersebut.[22]

3. Wanita yang masih haid, tidak dalam keadaan hamil. Jika dicerai oleh suaminya maka *'iddah*nya adalah tiga *qurū'*. Berdasarkan firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya:

"*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qùru'.*"[23]

4. Wanita yang sudah mencapai usia menopause[24] karena lanjut usia, seperti usia 50 tahun atau lebih, dan wanita yang usianya belum mencapai usia haid, maka *'iddah*nya adalah tiga bulan apabila dicerai oleh suaminya.[25] Sebagaimana firman Allah dalam *at-Ṭalaq* ayat 4:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

Artinya:

"*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa*

---

[22] M. Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, 224.

[23] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

[24] *Menopause* adalah istilah yang digunakan untuk keadaan wanita yang sudah tidak haid lagi karena lanjut usia.

[25] M. Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'iddahnya), Maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. "[26]

Adapun untuk jumlah batasan usia menopause para imam mazhab berbeda pendapat. Ḥanābilah mengatakan bahwa usia menopause itu adalah 50 tahun karena berdasarkan perkataan Aisyah r.a bahwa dalam rahim wanita tidak akan ada janin setelah mencapai usia 50 tahun. Sedangkan Ḥanafiyah berpendapat bahwa usia menopause adalah 55 tahun. Syafi'i berpendapat 62 tahun dan Maliki berpendapat 70 tahun.[27]

5. Wanita yang ditinggal oleh suaminya dan tidak diketahui keberadaannya, maka ia menunggu sampai empat tahun. Jika diperkirakan suami sudah meninggal maka ia diperbolehkan menikah. Namun jika diperkirakan suaminya masih hidup maka ia tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain kecuali sudah mencapai sembilan tahun dari kehilangannya.
6. Wanita yang tidak mempunyai *'iddah* adalah wanita yang ditalak sebelum ia dicampuri oleh suaminya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat *al-Aḥzāb* ayat 49: [28]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

---

[26] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 558.

[27] Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* (Bagdad: Dar al-Fikr, 1997), 7183-7184.

[28] Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban; diterjemahkan oleh Musthofa Aini,* (Jakarta: Darul Haq, 2003), 110-113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

" *Hai orang-orang yang beriman, apabila Kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang Kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*"[29]

D. Hak dan Kewajiban Wanita yang sedang Melaksanakan *'Iddah*

Kewajiban merupakan suatu hal yang harus ditaati dan dilaksanakan bagi orang yang memiliki kewajiban tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang wanita memiliki kewajiban dalam menjalani masa *'iddah*nya, ia harus menaati dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Adapun kewajiban wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* antara lain:

1. Tidak boleh dipinang oleh lelaki lain. Pinangan tersebut baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Namun, ulama fiqih berpendapat bahwa wanita yang melaksanakan *'iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya boleh dipinang secara sindiran. Alasan menetapkan hukum ini adalah firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

[29] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

" *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah Kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'rūf. Dan janganlah Kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*"[30]

2. Dilarang keluar rumah.

Jumhur ulama selain mazhab Syafi'i sepakat menyatakan bahwa wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Namun ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang dicerai oleh suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dilarang keluar rumah. Landasan yang dijadikan pedoman ulama mazhab Syafi'i adalah surat *at-Ṭalāq* ayat 65. Menurut mereka maksud dari ayat tersebut adalah para wanita yang telah cerai dari suaminya, tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya dan tidak diizinkan keluar rumah selama menjalani *'iddah* kecuali jika wanita tersebut berkelakukan tidak baik.

3. Wajib ber*iḥdad*, yakni tidak menggunakan alat kosmetik untuk mempercantik diri.

Sedangkan hak bagi wanita yang sedang ber*'iddah* adalah sebagai berikut:

---

[30] *Ibid.*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Berhak untuk tinggal di rumah suaminya selama menjalani masa *'iddah*nya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat *at-Ṭalāq* ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

Artinya:

" Hai Nabi, apabila Kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah Kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah Kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang".[31]

2. Berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya jika *'iddah*nya karena talak raj'i atau dia dicerai dalam keadaan hamil.

3. Berhak mendapatkan warisan jika ia ditalak raj'i.[32]

E. Tujuan dan Hikmah Penerapan *'Iddah*

Hikmah adanya kewajiban wanita menjalani masa *'iddah* ketika ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya adalah banyak hal, di antaranya yaitu:

1. Agar tidak ada keraguan tantang bersihnya rahim wanita dari janin, sehingga ketika wanita tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain tidak ada keraguan

---

[31] *Ibid.*, 558.

[32] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 640-641.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan anak yang dikandungnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 228 yang berbunyi:

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

Artinya:

" Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya".[33]

2. Apabila pernikahan itu putus karena perceraian yang masih bisa *rujū'*, maka masa *'iddah* adalah masa berpikir bagi mantan suami apakah ia akan kembali kepada mantan istrinya atau memang sudah tidak bisa menjalani kehidupan bersama mantan istrinya lagi.

   Jika mantan suami itu ingin dan merasa dapat menjalani kehidupan bersama mantan istrinya kembali, maka ia boleh merujuknya ketika masih dalam masa *'iddah*. Namun sebaliknya jika mantan suami itu merasa tidak dapat hidup bersama kembali dengan mantan istrinya maka ia harus rela melepaskan istrinya secara baik-baik dan tidak menghalangi mantan istrinya itu untuk menikah dengan laki-laki lain. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya:

" Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki iṣlāḥ."[34]

---

[33] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

[34] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apabila perkawinan itu putus karena suami meninggal maka masa *'iddah* itu adalah untuk menjaga perasaan yang tidak enak dari pihak keluarga suami sehingga ia tidak serta-merta langsung menikah dengan laki-laki lain.[35] Oleh karena itu *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya digunakan untuk sedikit mengenang kembali kenangan selama bersama dengan suaminya dan sekaligus merupakan masa berkabung atas meninggalnya suaminya.[36]
4. Suatu masa yang harus dipergunakan oleh calon suami wanita jika akan menikah lagi, supaya ia tidak cepat-cepat masuk ke dalam kehidupan perempuan yang baru saja pisah dari suaminya karena kemungkinan wanita tersebut masih memiliki persoalan dengan mantan suaminya seperti misalnya masalah harta dan lain sebagainya, biarkan mereka menyelesaikan terlebih dahulu pada masa *'iddah* tersebut.[37]

Beberapa hal yang juga dipahami sebagai rahasia ditetapkannya *'iddah* jika dihubungkan dengan pengetahuan modern, yaitu:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidak dapat mengubah panjang dan pendeknya *'iddah* terutama dalam beberapa kasus yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan jika dalam kasus wati syubhat dan zina.

---

[35] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum* Islam *tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 230-231.

[36] Supriatna et al, *Fiqh Munakahat II,* (Yogyakarta: Teras, 2008), 71.

[37] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Meskipun sudah yakin bahwa dalam rahim wanita bersih dari adanya janin dan antara suami istri sudah tidak dapat rujuk, namun tidak dibenarkan jika wanita tersebut melanggar ketentuan *'iddah* yang telah ditetapkan.
3. Tidak dibenarkan pula memperpanjang *'iddah* baik yang mengakibatkan penderitaan maupun memberikan keuntungan bagi wanita.[38]

Alasan yang paling utama diwajibkannya *'iddah* menurut para ulama adalah *ta'abbudiy* yaitu sesuatu yang tidak diketahui secara pasti hikmahnya, namun dilaksanakan sebagai ibadah kepada Allah SWT dan semata hanya karena perintah Allah.[39]

---

[38] Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 168.

[39] M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id